



KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL



Pemerintah
Kabupaten Kuningan

Dokumen Perencanaan Desa
**Rencana
Kerja
Pemerintah
Desa
2026**

DESA : CIREA
KECAMATAN : MANDIRANCAN
KABUPATEN : KUNINGAN

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2026
DESA CIREA KECAMATAN MANDIRANCAN
KABUPATEN KUNINGAN**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2027.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan produk perencanaan yang strategis, yang diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan desa selama tahun anggaran 2026. Melalui perencanaan ini, pemerintahan desa berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, berkualitas, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan kementerian terkait. Prosesnya juga melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di desa, mulai dari pemerintah desa, lembaga masyarakat, hingga masyarakat secara luas, sehingga dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat desa. Tahapan penyusunan ini meliputi kajian data aktual dari Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, serta musyawarah dan dialog partisipatif.

RKP Desa ini memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan pembangunan desa, menjamin sinergi antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta mendukung keterpaduan dengan pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Selain itu, RKP Desa juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja pemerintahan desa serta sebagai media dorongan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 sangat bergantung pada dukungan dan komitmen bersama seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua unsur pemerintah desa, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat desa yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif mulai dari proses perencanaan hingga penyusunan dokumen ini. Semoga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas demi tercapainya visi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap upaya kita membangun desa tercinta.

Cirea, 9 September 2025
Kepala Desa Cirea

WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

DAFTAR ISI

Cover.....	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	00
1.2. Dasar Hukum.....	00
1.3. Tujuan dan Manfaat	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.....	00
1.5. Sistematika	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.....	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	00
4.4. Kebijakan Keuangan Desa	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.

2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
3. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
4. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
5. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
6. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
7. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
8. Gambar Desain Kegiatan.
9. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
11. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
12. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
13. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
14. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
15. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
16. Nota kesepakatan bersama kepala desa dan BPD.
17. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
18. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pengaturan desa menekankan prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan prinsip tersebut, desa sebagai entitas hukum dan pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang matang, berlandaskan transparansi, partisipasi publik, dan semangat demokrasi yang terus berkembang. Hal ini penting agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung efektif, responsif, dan berakar pada kebutuhan masyarakat desa sendiri.

Sejalan dengan itu, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong menjadi modal utama dalam pembangunan desa agar terwujud perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan jati diri desa. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, setiap Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kapasitas dan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang memuat perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Desa ini juga mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, arahan kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan dinamika kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.

Sebagai dokumen strategis dalam pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun anggaran, RKP Desa Tahun 2026 disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong-royong. Dokumen ini menjadi acuan utama pelaksanaan pembangunan desa serta dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah disepakati, RKP Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan bupati kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang ketentun tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kuningan;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 tahun 2019 tentang SOTK Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 84);
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
33. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
34. Peraturan bupati kuningan nomor 04 tahun 2023 tentang kode klasifikasi arsip di lingkungan pemerintahan daerah kubupaten kuningan;
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
36. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Penyaluran Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan Keuangan Desa;
38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penetapan Penyaluran, Penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
39. Peraturan Desa Cirea Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Cirea Tahun 2020 Nomor 01);
40. Peraturan Desa Cirea Nomor 09 tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Desa Cirea Tahun 2023 Nomor 09);
41. Peraturan Desa Cirea Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cirea Tahun 2018 – 2031 (Lembaran Desa Cirea Tahun 2024 Nomor 07);
42. Peraturan Desa Cirea Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025;
43. Surat Keputusan Kepala Desa No 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Aggaran 2025;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) periode tahun 2023 - 2031

RKP Desa ini berfungsi sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada guna menjawab permasalahan serta kebutuhan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk periode tahun 2026;
- b) Menetapkan kerangka ekonomi desa yang realistis dan berkelanjutan;
- c) Menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan sebagai dasar pengelolaan keuangan desa;
- e) Memberikan desa dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- f) Menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan serta pengendalian pembangunan desa;
- g) Menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

b. Manfaat

- a) Membantu mengatasi permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan di desa;
- b) Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu;
- c) Memberikan arah yang jelas terhadap kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan mengintegrasikannya dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta semangat gotong-royong dan swadaya;
- f) Menjamin kesinambungan pembangunan baik dalam lingkup desa maupun antar desa yang menjadi kawasan pengembangan bersama.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Cirea Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa

- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus mampu mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Desa Tahun 2026.

Visi dan Misi Kepala Desa Cirea Tahun 2026 selain merupakan visi dan misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan aspirasi dan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mendorong pengembangan desa ke arah yang lebih maju. Proses penyusunan visi dan misi ini dilakukan secara partisipatif, mulai dari tingkat Dusun/RW hingga tingkat desa secara keseluruhan, sehingga mencerminkan harapan seluruh elemen masyarakat.

Adapun Visi Kepala Desa Cirea Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya desa cirea yang mandiri, agamis, juara dan berbudaya (MAJU) 2023-2031 berbasis desa agropolitan”

Misi merupakan tujuan jangka pendek yang menjadi penjabaran operasional dari visi tersebut. Misi Desa Cirea Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu mengikuti dan mengantisipasi perubahan lingkungan serta tantangan masa depan dalam mewujudkan visi desa.

Dalam mewujudkan visi Pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023;

1. *Membentuk masyarakat dengan nilai Pancasila yang bertaqwa, humanis dan inovatif melalui peran agama, budaya dan inovasi.*
2. *melahirkan manusia yang berkualitas, produktif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan (tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemberdayaan, tokoh perempuan, kelompok petani dll) dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan siap dengan segala atribut yang dibutuhkan dimasa depan.*
3. *pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam rangka mencapai struktur ekonomi yang mandiri, bekeadilan dan berdaya saing.*
4. *terwujudnya kesejahteraan pangan dan petani yang bahagia dengan program inovatif, kolaboratif dan produktif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan petani yang bahagia dan produktif yang dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di desa cirea.*
5. *mewujudkan pembangunan berbasis pertanian, budaya dan potensi lokal yang juara dari segala aspek. Misi ini mempunyai simpul bahwa pembangunan di desa cirea yang berlandaskan pertanian harus menjadi juara.*

6. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah penduduk Desa Cirea Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025, adalah sebanyak 2174 jiwa, terdiri dari 1091 jiwa laki-laki dan 1083 jiwa perempuan, sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	80 Jiwa	63 Jiwa	143 Jiwa
2.	5 - 9	85 Jiwa	66 Jiwa	151 Jiwa
3.	10 - 14	89 Jiwa	73 Jiwa	162 Jiwa
4.	15 - 19	78 Jiwa	80 Jiwa	158 Jiwa
5.	20 - 24	86 Jiwa	103 Jiwa	189 Jiwa
6.	25 - 29	83 Jiwa	92 Jiwa	175 Jiwa
7.	30 - 34	83 Jiwa	77 Jiwa	160 Jiwa
8.	35 - 39	66 Jiwa	59 Jiwa	125 Jiwa
9.	40 - 44	85 Jiwa	82 Jiwa	167 Jiwa
10.	45 - 49	68 Jiwa	75 Jiwa	143 Jiwa
11.	50 - 54	74 Jiwa	84 Jiwa	158 Jiwa
12.	55 - 59	64 Jiwa	90 Jiwa	154 Jiwa
13.	60 - 64	54 Jiwa	52 Jiwa	106 Jiwa
14.	65 +	96 Jiwa	87 Jiwa	183 Jiwa
Jumlah		1091 Jiwa	1083 Jiwa	2174 Jiwa

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Dari hasil analisis tren selama beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah pencari kerja yang terus berlangsung setiap tahunnya. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut tergolong relatif rendah dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peluang kerja baru masih bertambah, pertumbuhan pasar tenaga kerja cenderung stabil dan belum mengalami perubahan drastis.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	128	149	130	152	136	157	
Angkatan Kerja							
Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Cirea, masih terdapat 0 perempuan yang belum tamat SD dan 3 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	3
2.	Tamat SD	495
3.	Tamat SLTP/Sederajat	410
4.	Tamat SLTA/Sederajat	596
5.	Diploma I/II	16
6.	Akademi/Diploma III/S.Muda	30
7.	Diploma IV/Strata I	72
8.	Strata II	72
9.	Strata III	1
Jumlah		1695

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

c. Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Desa Cirea, karena kesehatan yang baik menjadi dasar utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan kesehatan ini juga merupakan bagian integral dari upaya mendukung pelaksanaan Program Nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	27	27
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0
Cakupan Imunisasi	100%	0
Balita Gizi Buruk	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.2. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan hasil Analisis Kemiskinan Partisipatif, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Cirea mencapai sebanyak 749 kepala keluarga (KK). Dapat rincian berikut:

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2025
Sangat Miskin	0 KK
Hampir Miskin	4 KK
Miskin	175 KK
Kaya	256 KK
Sangat Kaya	278 KK
JUMLAH	713 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, termasuk desa, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
**Pertumbuhan Ekonomi
Desa Cirea Tahun 2025**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2025			
2024			
2023			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. **Potensi Sumber Perekonomian**

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi		34,86 ha	34,86 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga			
3.	Perkebunan			
	- Kelapa			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	- Sapi	0	0	0
	- Kerbau	3	0	0
	- Kambing	387	437	523
	- Ayam	603.000	700.000	400.000
	- Bebek	3.000	10.000	7.000
	- Entog	125	150	95
	- Jangkrik		1.260.000	632.000
2	Perikanan			
	- Nila	1000kg	700kg	45000Kg
	- Lele	1.400.000	1.600.000	1.700.000
	- Gurame	1000	1200	1500

2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum, infrastruktur di Desa Cirea sudah cukup berkembang dengan adanya jaringan jalan utama yang menghubungkan berbagai dusun meskipun beberapa ruas masih perlu perbaikan, ketersediaan listrik yang hampir menjangkau seluruh rumah warga, serta

akses air bersih yang mulai merata walau masih ada beberapa wilayah yang mengandalkan sumber air alami.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia dalam bentuk sekolah dasar dan posyandu, meski sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan. Selain itu, jaringan komunikasi seperti telepon seluler dan internet mulai menjangkau desa, mendukung aktivitas masyarakat dalam berdialog dan mengakses informasi. Namun, secara keseluruhan, infrastruktur masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat menunjang kesejahteraan dan pembangunan desa secara optimal.

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (m)	Rusak (m)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal			
	- Gang	2.911,524	715,2	3.626,724
	- Gang lingkaran	5.658	5.445	11.103
	- Makadam			
	- Gang			
	- Gang lingkaran			480
	- Tanah			
	- Gang			469,2
	- Gang Lingkaran			3.360
	- Rabat beton			
	- Gang			362,92
	- Gang Lingkaran			774
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2024	2025
1.	Rumah Tidak Sehat	-	-
2.	Rumah Tidak Layak Huni	29 unit	29 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan di tingkat desa tidak hanya bersumber dari faktor internal desa itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dan permasalahan pada tingkat yang lebih makro, yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin kompleks dan berdampak luas apabila proses identifikasi masalah tidak dilakukan secara tepat dan partisipatif, sesuai dengan sumber penyebab serta tingkat signifikansinya. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi prioritas permasalahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat akan menghambat efektivitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan desa. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau inefisien, sehingga tujuan pembangunan desa tidak dapat tercapai secara optimal.

Dalam menyusun rumusan prioritas perencanaan pembangunan desa, sangat penting mempertimbangkan kondisi obyektif desa, yaitu keadaan yang menggambarkan situasi aktual yang ada di Desa, termasuk aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lain yang dimiliki. Proses perencanaan harus pula memasukkan berbagai aspek strategis yang meliputi keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, serta keadilan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan optimalisasi sumber daya lokal menjadi komponen penting yang tidak kalah penting untuk dimasukkan dalam prioritas pembangunan desa. Pengarusutamaan perdamaian dan nilai-nilai kearifan lokal juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok permasalahan penting. Pengelompokan ini didasarkan pada analisis terhadap empat aspek utama yang menjadi fokus perbaikan dan pembangunan, yang selanjutnya akan dijabarkan secara rinci untuk membantu dalam penyusunan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa.

Permasalahan tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil kajian, monitoring, serta temuan di lapangan, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun sebelumnya telah diinventarisir sejumlah permasalahan dan hambatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, ditingkatkan, maupun dianggarkan kembali dalam RKP berikutnya. Adapun beberapa temuan terkait pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masih terbatas dan sangat bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Potensi penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) belum tergali dan dikembangkan secara optimal, sehingga menimbulkan kendala dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan data laju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2025, Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan dikategorikan dalam tipologi Desa Cirea sesuai dengan akses dan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Desa.

Dari hasil evaluasi laju pencapaian SDGs tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Cirea memiliki beberapa capaian dan tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

Desa Cirea menunjukkan kemajuan yang signifikan pada beberapa indikator utama SDGs, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan yang semakin baik. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan upaya lebih, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerataan akses air bersih dan sanitasi, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan memahami laju pencapaian SDGs yang ada, pemerintah desa dapat mengidentifikasi prioritas program yang harus diperkuat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, evaluasi ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta pengarusutamaan prinsip-prinsip SDGs dalam seluruh aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

Selain hal tersebut, berdasarkan capaian dan evaluasi Indeks Desa pada tahun 2025, disarankan agar Desa Cirea meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal dan inovasi teknologi tepat guna guna mendorong kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga harus diprioritaskan.

Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelestarian lingkungan hidup perlu menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan desa ke depan. Dengan demikian, desa dapat mencapai indeks pembangunan yang lebih tinggi dan keberlanjutan yang lebih baik.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

untuk mewujudkan terwujudnya Desa Cirea yang mandiri, agamis, Juara dan berbudaya (MAJU) 2023-2031 berbasis desa agropolitan diperlukan peningkatan Indeks Kesejahteraan Manusia/Indeks Pembangunan disegala aspek. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang berusaha lebih besar serta menciptakan manusia yang berkualitas di segala sektor.

Cirea mempunyai banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan konsen, permasalahan kemiskinan/kesejahteraan masyarakat perlu menjadi perhatian khusus. Pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan sumberdaya manusia juga menjadi sebuah prioritas yang perlu dilaksanakan, dikarenakan pembangunan-pembangunan sebelumnya tidak menyasar kepada tujuan yang jelas dan tidak berdasar data dan invetarisir masalah.

I. Permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Menurut data tahun 2025 :

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN (ORANG)	KET
1.	PKH	83	PUSAT
2.	BPNT	175	PUSAT
3.	BLT-DD	5	DANA DESA
	JUMLAH	263	

B. Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan data tahun 2025:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI IPM (dalam presentase)	STATUS
1.	SD		Tinggi
2.	SMP		Sedang
3.	SMA		Rendah

Tabel data Pendidikan, angka IPM (lihat rumus BPS)

C. Masih Terdapatnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting

Kasus gizi buruk di Desa Cirea sejak Tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, pada Tahun 2022 persentase gizi buruk pada balita sebanyak 0 % dan angkanya selalu meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 0,37 %. Desa Cirea juga menjadi salah satu desa yang masuk kategori darurat penanganan stunting di Indonesia. Pada Tahun 2022 persentase balita stunting sebesar 0% naik menjadi 0,37% di Tahun 2023. Dan desa cirea juga merupakan desa

dengan bebas odh dengan jumlah kasus pada tahun 2024 tercatat sudah memiliki septictank atau tidak membuang buang air besar sembarangan.

II. Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum

A. Permasalahan pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama urusan pendidikan, yaitu :

- a. Kurangnya sarana prasarana dan Tenaga Pendidik
- b. Belum optimalnya angka partisipasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama
- c. Masih rendahnya literasi masyarakat
- d. Masih rendahnya kegiatan pembinaan
- e. Masih terdapat anak yang putus sekolah

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan utama dalam urusan kesehatan antara lain, yaitu :

- a. Penemuan kasus stunting yang masih tinggi
- b. Masih ditemukannya balita gizi buruk (Sangat kurus dan Kurus)
- c. Masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat
- d. Masih ditemukan rumah yang belum memiliki septictank
- e. Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- f. Masih rendahnya pelayanan kesehatan di poskesdes
- g. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- h. Pemberian makanan tambahan belum baik

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu :

- a. Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata
- b. Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumberdaya air;
- c. Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan perdesaan serta masih kurangnya penyediaan mata air yang layak;
- d. Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman
- e. Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah yang layak, representative untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- f. Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan;
- g. Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi pertanian;
- h. Belum adanya fasilitas olahraga yang layak;

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisis keadaan darurat merupakan langkah penting untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul secara mendadak, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun faktor lainnya. Penanganan cepat terhadap situasi ini sangat diperlukan agar dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh pemerintah desa serta berbagai laporan yang diterima dari masyarakat, terdapat sejumlah permasalahan mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera oleh pihak pemerintahan desa. Permasalahan tersebut harus menjadi prioritas agar kondisi desa tetap aman, nyaman, dan mendukung kelangsungan kehidupan warganya.

Terdapat beberapa masalah mendesak yang harus segera diatasi oleh pemerintah Desa, antara lain:

1. Masih banyak tepian drainase dan sungai yang berada pada ketinggian rendah sehingga mengakibatkan air meluap saat musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan peninggian dan pembangunan drainase yang memadai.
2. Kurangnya jaringan drainase yang tersedia menyebabkan air hujan mengalir ke jalan, sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian besar jalan desa mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas curah hujan, sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan guna menunjang sarana dan prasarana transportasi serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, baik melalui hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan maupun melalui hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan RKP Desa, proses identifikasi masalah harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di tingkat lokal maupun hasil evaluasi atas pencapaian program pembangunan yang telah berjalan. Prioritas masalah yang akan diangkat harus didasarkan pada analisis kebutuhan mendasar masyarakat, potensi sumber daya yang tersedia, serta dampak dari masalah tersebut terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu, identifikasi masalah harus mengacu pada dokumen kebijakan pembangunan daerah tahun berikutnya yang telah disusun, sehingga seluruh proses perencanaan yang dilakukan benar-benar sejalan dan sinkron dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, masalah utama yang diidentifikasi dapat menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah meliputi berbagai aspek, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur yang merata dan berkualitas, serta pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan masalah ini harus dilakukan secara stratifikasi, mulai dari masalah yang mendesak dan urgen hingga masalah yang perlu perhatian khusus untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Seluruh proses identifikasi masalah harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat, perangkat pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya agar hasilnya akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap masalah yang diidentifikasi dapat tersusun dalam prioritas yang sesuai, serta mampu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan desa di wilayah Cirea Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2026 didasarkan secara kokoh pada berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi melalui proses analisis mendalam dan evaluasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat desa. Rumusan prioritas ini tidak hanya disusun secara fleksibel dan terbuka terhadap dinamika yang terjadi, tetapi juga didasarkan pada keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, prioritas program pembangunan desa mengacu pada hasil identifikasi masalah yang dibahas sebelumnya, yaitu berbagai tantangan utama mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, serta akses terhadap informasi dan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, prioritas ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan instruksi kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan nasional maupun regional.

Adapun tujuan utama dari penetapan prioritas program pembangunan desa ini adalah agar seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan pada tahun 2026 benar-benar mampu berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah strategis di tingkat desa. Lebih dari itu, prioritas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta meningkatkan keberpihakan terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akses terhadap informasi yang memadai dan layanan publik yang responsif.

Dengan keberpihakan ini, arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program-program yang diprioritaskan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat desa itu sendiri.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan kepala desa
 2. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan Perangkat desa
 3. Penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa
 4. Penyedia operasional pemerintah desa
 5. Penyediaan tunjangan BPD
 6. Operasional pemerintah desa bersumber dari DD
 7. Penyediaan operasional BPD
 8. Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 9. Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa
 10. Pemetaan dan anilisis kemiskinan desa secara partisipatif
 11. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes
 12. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya
 13. Penyusunan dokumen perencanaan desa
 14. Penyusunan dokumen keuangan desa
 15. Penyusunan kebijakan desa
 16. Penyusunan laporan kepala desa/penyelenggraan pemerintahan desa
 17. Pengembangan sistem informasi desa

18. *Penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades, dll diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)*
 19. *Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)*
 20. *Administrasi pertanahan*
 21. *Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa*
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
1. *Penyelenggaran PAUD/TK/MD non formal milik desa*
 2. *Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat*
 3. *Penyelenggaran posyandu (makanan tambahan kelas ibu hamil, insentif kader*
 4. *Pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana posyandu*
 5. *Pembanguan sarana prasarana olahraga*
 6. *Pemeliharaan penerangan jalan lingkungan*
 7. *Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman*
 8. *Pengelolaan dan pembuatan jaringan*
 9. *Pemeliharaan jalan lingkungan pemulliman/gang*
 10. *Pemeliharaan pemakaman milik desa*
 11. *Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani*
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya:*
1. *Penyelenggaraan PHBN/PHBI*
 2. *Pembinaan dan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan dan 4 pilar*
 3. *Pembinaan LKD*
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya:*
1. *Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga*
 2. *Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD*
- e) Bidang penanggulangan bencana Desa, *diantaranya:*
3. *Bantuan langsung tunai dana dena (BLTDD)*
 4. *Penanggulangan bencana*
- f) Bidang pembiayaan
1. *Dana cadangan PILKADES*
 2. *Penyertaan modal BUMDES*

42. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2023-2031, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat merupakan bagian yang sangat penting dan harus diakomodasi secara utuh dan berkelanjutan. Kewenangan ini bukan hanya sebagai pengakuan terhadap keberadaan adat dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat desa, tetapi juga sebagai landasan dalam pengembangan potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Desa Cirea yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat terletak di ujung timur kabupaten Kuningan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Cirebon yang berada di kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. Pada saat ini yang disebut daerah Cirebon adalah wilayah bekas Karesidenan Cirebon terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kotamadya Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Luas kelima daerah ini adalah 5.642,569 km

Menurut data dan kaart kolonialisme Belanda desa Cirea merupakan wilayah bagian distrik Mandirantjan yang berada dibawah karesidenan Cirebon.

Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah yaitu: daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman disebut juga dengan nama Cirebon Girang. Ki Gendeng Jumajan Jati menjadi penguasa daerah di sepanjang pesisir pantai Cirebon (Cirebon Larang). Daerah pesisir ini meliputi daerah Singapura dan Pelabuhan Muara Jati. Adapun daerah pedalaman yang terletak di kaki Gunung Ciremai atau disebut pula dengan nama Cirebon Girang, dikuasai oleh Ki Gendeng Kasmaya. Daerah ini meliputi seluruh daerah Wanagari. Baik Ki Gendeng Jumajan maupun Ki Gendeng Kasmaya, keduanya adalah saudara Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Nama Ki Gedeng Kasmaya disebut-sebut dalam naskah Cirebon, tokoh ini dikisahkan sebagai ratu daerah (raja bawahan) kerajaan Galuh yang memerintah di Cirebon Girang (Cirebon selatan)

Menurut naskah carita parahyangan karya Wangsakerta, nama asli Ki Gedeng Kasmaya adalah Raden Giri Dewata, putra Hyang Bunisora. Atau masih satu garis keturunan/ kakek dari Subang Larang, Wanita yang kemudian hari dinikahi oleh Jaya Dewata.

Pada masa Raja Prabu Niskala Wastukencana berkuasa yaitu sekitar tahun 1371-1475 kedua wilayah Cirebon tersebut berada di bawah kekuasaannya. Kemudian sekitar tahun 1475-1482, kedua wilayah Cirebon itu berada di bawah kekuasaan Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Pada kurun waktu 1649-1667, Panembahan Girilaya berkuasa. Di bawah kekuasaannya ini wilayah Cirebon meliputi Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Setelah Panembahan Girilaya meninggal dunia Kerajaan Cirebon dibagi menjadi tiga kesultanan, yaitu Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Badrudin Kartawijaya, Kesultanan Sepuh dipimpin oleh Samsudin Mertawijaya, dan Kesultanan Kacerbonan dipimpin oleh Pangeran Wangsakarta.


Terbaginya Kerajaan Cirebon ke dalam tiga kesultanan ini menyebabkan wilayahnya terbagi pula menjadi tiga wilayah, sesuai dengan kesultanan masing-masing. Selain perubahan wilayah, juga terjadi perubahan yang drastis dalam struktur pemerintahan.

Dalam bukunya "Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon (1479-1809)", R.H. Unang Sunardjo memperkirakan bahwa untuk sementara waktu (1677-1678) pembagian wilayah secara definitif belum dilakukan, sehingga seluruh wilayah Kerajaan Cirebon yang ditinggalkan oleh Panembahan Girilaya dikuasai bersama oleh ketiga putranya, kecuali beberapa tempat tertentu.

Kemudian di abad 18 sampai 19 Masehi secara letak geografis desa yang di beri nama Desa Tjirea yang secara harfiah Tji secara Bahasa Belanda adalah aliran sungai/air Rea adalah air atau penamaan dalam pet aini tidak terlepas pula dari asal muasal penamaan wilayah pada jaman kerajaan/kesultanan. Wilayah menurut Staatblad 1912 berada di bagian wilayah distrik Mandirantjan yang semula adalah murni bagian dari wilayah Mandirantjan sebelum dipecah wilayah menjadi kampoeng (sebutan lain) desa sebagaimana tertera dalam peta Staatblad tahun 1857 yang terdiri hanya 3000-5000 penduduk pada jaman itu.



(Peta Staatblad 1912)



(Peta colonial 1857)

Desa Cirea merupakan desa tertua ke 3 diwilayah kecamatan mandirancan setelah Mandirancan dan Nanggela apabila dilihat dari data-data peta kolonialisme. Dimana masa tersebut, peta-peta adalah sebuah data penguasaan wilayah hasil dari pemetaan dan interpretasi lapangan oleh koloni.

4.3 BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa tidak mampu secara mandiri melaksanakan program tersebut karena berbagai kendala. Pertama, secara peraturan perundang-undangan, kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan desa, melainkan menjadi kewenangan pemerintah tingkat kabupaten atau pusat. Kedua, dari aspek pembiayaan, desa tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut karena jumlah anggaran yang diperlukan sangat besar dan berada di luar kemampuan fiskal desa sendiri. Ketiga, sumber daya manusia (SDM) dan prasarana pendukung lainnya di desa juga belum mencukupi, sehingga desa tidak mampu melakukan pelaksanaan kegiatan tersebut secara optimal.

Sehubungan dengan keadaan tersebut dan sifat mendesak dari kebutuhan masyarakat, maka langkah strategis yang diambil adalah melakukan pergeseran antar jenis belanja dalam APB Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Selain itu, untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat desa, prioritas pembangunan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Proses ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah partisipatif, di mana delegasi peserta desa Cirea yang dipilih secara langsung dan transparan oleh masyarakat desa melalui forum Musrenbang Desa, akan mewakili desa dalam forum musrenbang tingkat kecamatan. Delegasi tersebut bertanggung jawab menyampaikan aspirasi dan prioritas pembangunan desa secara formal dalam forum musrenbang camatan. Setelah melalui proses dialog dan kesepakatan, prioritas program pembangunan yang telah disepakati akan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa, sebagai bentuk legitimasi dan dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Dengan mekanisme ini, diharapkan seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat berjalan secara demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mampu memaksimalkan potensi desa dalam kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

4.5 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, baik berupa uang maupun barang. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan di desa.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi seluruh rangkaian kegiatan dari proses perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sistematis. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien, selain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa juga harus mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan desa secara berkelanjutan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa benar-benar mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara bersama-sama melakukan pembahasan, penyusunan, dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Proses ini dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar seluruh masyarakat dapat terlibat dan memahami pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Pengembangan APB Desa dimulai dari tahapan penyusunan yang melibatkan lokakarya desa, konsultasi publik, dan rapat Musyawarah BPD sebagai forum tertinggi dalam penetapan anggaran desa. Melalui proses ini, aspirasi masyarakat dan kebutuhan riil desa dapat diakomodasi secara efektif. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) kemudian disusun, memuat secara lengkap aspek Pendapatan desa, Belanja desa, serta Pembiayaan desa yang diperlukan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai sejak tanggal 1 Januari dan berlangsung hingga 31 Desember tahun anggaran berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara disiplin dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan pengawasan secara ketat agar penggunaan dana tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke rekening Kas Desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran berjalan. Pendapatan ini bersifat tetap dan tidak perlu dikembalikan oleh desa kepada pihak lain, kecuali disebutkan sebaliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Desa mencerminkan potensi sumber daya keuangan desa yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan hasil analisis dan asumsi realisasi pendapatan tahun sebelumnya, yang kemudian dikembangkan dengan memperhitungkan potensi dan peluang peningkatan dari berbagai sumber pendapatan desa. Pada umumnya, perkiraan ini memuat beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) **Pendapatan Asli Desa (PADes):** yang diperoleh dari potensi sumber daya yang ada di desa, seperti retribusi pasar, pelayanan, hasil kegiatan ekonomi lokal, dan potensi sumber daya alam.
- 2) **Bagian Dana Perimbangan:** yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

- 3) **Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten:** termasuk hibah dan bantuan stimulus lainnya yang diberikan untuk mendukung program pembangunan desa.
- 4) **Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga:** berupa dana maupun barang yang diperoleh dari lembaga, komunitas, maupun individu yang bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum.
- 5) **Dana Desa** bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan khusus untuk desa guna membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa untuk Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 1.450.438.000,- Angka ini merupakan target pendapatan yang dituangkan berdasarkan analisis komprehensif potensi sumber daya desa dan secara realistis mencerminkan kapasitas fiskal desa di tahun tersebut. Pendapatan ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan APB Desa serta sebagai acuan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pendapatan desa tersebut bersumber dari :

- o Potensi sumber daya alam dan ekonomi desa yang telah diidentifikasi dan sedang dikembangkan,
- o Potensi penerimaan retribusi dan pelayanan,
- o Bagian dari Dana Perimbangan yang telah dialokasikan sesuai ketentuan,
- o Bantuan keuangan dan hibah dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,
- o Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga, serta
- o Dana Desa dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.

Pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa harus dilakukan secara disiplin, tertib, dan transparan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.450.438.000,-

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pendapatan asli desa	Rp.	157.000.000,-
	b. <i>Pendapatan transfer</i>	Rp.	1.292.638.000,-
	c. <i>Pendapatan lain-lain</i>	Rp.	800.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.450.438.660,-
3.	BELANJA	Rp.	1.438.438.660,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	361.585.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	130.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	33.705.416,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	800.000,-

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa sangat bergantung pada sejauh mana komitmen dan konsistensi dari pemerintah desa, masyarakat desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dalam membangun desa. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, akan lebih menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan desa.

Sebaliknya, permasalahan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat dan pemerintah

desa sering muncul apabila komunikasi tidak berjalan efektif dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan program dan dana desa serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan harus terus ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat yang merata dan kemandirian desa secara berkelanjutan. RKP Desa yang disusun dan disepakati bersama masyarakat akan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa di tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diharapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun 2026 dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan, mengacu pada RKP Desa yang telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Dengan demikian, penganggaran dapat tepat sasaran, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan prioritas utama masyarakat desa.

Semoga seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan sinergi, komitmen, dan partisipasi agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Ditetapkan di Desa Cirea
Pada tanggal : 9 September 2025
Kepala Desa Cirea

WAHYU ANUGAH TRISAKTI, SH